

Legalitas Usaha dan Digitalisasi Menjadi Faktor Keberlanjutan UMKM pada Masa New Normal

Armiani^{1*}, Dwi Arini Nursansiw², Sofiati Wardah³, Baiq desthania
prathama⁴, Endang Kartini⁵, Agus Khazin Fauzi⁶.
^{1,3,4,5,6}, STIE AMM Mataram,²STISIP Mbojo Bima

ABSTRACT: MSMEs are the most important pillar in the economic sector by dominating the composition of the percentage of businesses in Indonesia, so MSME actors must have certainty and legal protection in conducting their business transactions. The PKM program is implemented to provide education to actors about the importance of business legality for MSMEs in the new normal as well as training and assisting in making NIB online (using digital technology). The method used is service learning with 3 stages (preparation, service, and reflection). The PKM program was implemented in April 2022. The results show that MSMEs can have business legality in this case a Business Identification Number (NIB) for free, and can understand the importance of business legality for MSMEs they run, and for the government to know, register citizens who become MSME actors.

Keywords: Business Legality, Digitization, MSME Sustainability, New Normal

ABSTRAK: UMKM merupakan pilar terpenting pada bidang ekonomi dengan mendominasi komposisi persentase bisnis di Indonesia, sehingga para pelaku UMKM harus memiliki kepastian dan payung hukum dalam melakukan transaksi bisnisnya. Program PKM dilaksanakan untuk memberikan edukasi pada para pelaku UMKM tentang pentingnya legalitas usaha untuk keberlanjutan UMKM dimasa new normal serta melatih dan mendampingi pembuatan NIB secara *online* (pemanfaatan teknologi digital). Metode yang digunakan yaitu *service learning* dengan 3 tahap (persiapan, pelayanan, dan refleksi). Program PKM dilaksanakan pada bulan April 2022. Hasil menunjukkan bahwa UMKM dapat memiliki legalitas usaha dalam hal ini Nomor Induk Berusaha (NIB) secara gratis, dan dapat memahami pentingnya legalitas usaha untuk keberlanjutan UMKM yang dijalankannya, serta bagi pihak pemerintah dapat mengetahui, mendaftarkan warga yang menjadi pelaku UMKM.

Kata Kunci: Legalitas Usaha, Digitalisasi, Keberlanjutan UMKM, New Normal.

Submitted: 05-06-2022; Revised: 19-06-2022; Accepted: 29-06-2022

Corresponding Author:

DOI Prefiks: 10.55927

ISSN-E: 2829-6486

<https://journal.formosapublisher.org/index.php/jpmf>

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pilar terpenting pada bidang ekonomi di Indonesia, dengan mendominasi komposisi UMKM sebanyak 64,13 juta (99,92%) dari keseluruhan sektor bisnis sebanyak 64,19 juta usaha ekon.go.id. Tahun 2022 pemerintah gencar mensosialisasikan regulasi tentang pentingnya UMKM yang memiliki legalitas usaha. Legalitas usaha merupakan standar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, dengan tujuan usahanya mendapatkan kepastian dan payung hukum secara resmi dari pemerintah, serta dengan memiliki legalitas usaha maka pelaku usaha perpeluang akan dapat bersaing (baik dari tingkat lokal, nasional maupun internasional), artinya legalitas penting dan wajib dimiliki oleh para pelaku bisnis yang ada di Indonesia sesuai yang tercantum pada; 1). Undang-undang No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, 2). Undang undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, 3). Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, 4). Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian izin usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta 5). Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik. Semua kebijakan dan regulasi ini dilakukan oleh pemerintah, dengan tujuan menyelamatkan UMKM dari pandemi Covid-19 dan new Normal untuk tetap menjaga keberlangsungan UMKM di Indonesia (Elvlyn & Marhaen, 2022; Sugiri, 2020).

Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) merupakan tanda legalitas para pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk lembaran surat yang diterbitkan oleh Dinas terkait dengan menyatakan bahwa usaha/bisnis tersebut diakui oleh pemerintah Daerah. Saat ini pemerintah lebih mewajibkan para pelaku UMKM untuk memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB) yang merupakan suatu identitas pelaku usaha dalam rangka melaksanakan kegiatan berusaha yang berlaku selama menjalankan kegiatan usahanya sesuai peraturan yang berlaku (Arrizal & Sofyantoro, 2020). Sehingga para pelaku UMKM/ bisnis wajib memiliki izin secara legal (legalitas usaha). Namun pada kenyataannya masih banyak para pelaku UMKM yang belum mengetahui tentang IUMK/ NIB, serta belum memahami manfaat dan pentingnya IUMK/ NIB dalam menjalankan bisnisnya tersebut.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memberikan kemudahan dalam melayani para pelaku UMKM untuk kepengurusan legalitas usaha dengan menggunakan teknologi digital. Kepengurusan NIB, para pelaku UMKM atau pebisnis dapat langsung mengurus dan mengisi data pribadi dan data usahanya secara mandiri pada system *online single submission* (OSS) dengan Link Website; <https://oss.go.id/>. Hal tersebut dapat mempermudah dan mempercepat proses pendataan UMKM yang ada di Indonesia (Latif *et al.*, 2021). Walaupun pemerintah sudah menyiapkan aplikasi OSS, namun tetap ada saja kendala yang ditemukan dilapangan, yang disebabkan karena tingkat sumber daya manusia (SDM), para pelaku UMKM dalam pendidikannya masih ada yang tidak tamat SMU, serta


ketidak fahaman para pelaku pada teknologi digital yang digunakan, sehingga harus di damping untuk kepengurusan legalitas usaha NIB tersebut

Program pengabdian kepada masyarakat (PKM) merupakan program Tri Dharma Perguruan tinggi yang mewajibkan bahwa semua dosen/ pengajar melakukan kegiatan PKM yang berkelanjutan dengan tujuan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat pada umumnya. Hal tersebut, kami Tim PKM berkolaborasi dengan pemerintah daerah (salah satu kecamatan yang ada di Kota Mataram NTB) untuk memberikan edukasi, pelatihan, dan pendampingan pada para pelaku UMKM agar usaha yang dijalankan terdaftar secara legal (legalitas usaha).

Fokus program pengabdian kepada masyarakat (PKM) pada semester ini, yaitu para pelaku UMKM yang ada di kecamatan Selaparang Kota Mataram ,hal tersebut dipilihnya kecamatan Selaparang untuk pertama kali pada program PKM ini, dikarenakan letak geografis dari kecamatan Selaparang yang memiliki akses/ jarak dengan kota Mataram sangat dekat, sehingga jika ada pameran, event-event yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta kota Mataram, akan melibatkan UMKM disekitarnya (UMKM kecamatan Selaparang). UMKM yang menjadi sasaran untuk program PKM ini juga adalah UMKM Makanan dan Minuman, hal ini disebabkan produk makanan dan minuman merupakan produk yang sangat urgensi untuk didata para produsen/pelaku usahanya, agar hasil produksinya dapat dipantau dan diperiksa secara berkala terkait kualitas, kuantitas dan expired data/ tanggal kadaluarsa produknya tersebut, serta makanan dan minuman untuk kedepannya dan sesuai Undang-undang No. 33 Tahun 2014 yang mengharuskan bersertifikat dan berlabel halal.

PELAKSAAN DAN METODE

Metode pendekatan pada program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini, yaitu metode pendekatan *service learning* yang dimulai dari tahap persiapan, tahap layanan, dan tahap refleksi (Kurniawan *et al.*, 2021). Sehingga tim kami mulai program PKM ini dengan tahap persiapan pertama yaitu, dengan melakukan observasi, wawancara dan diskusi untuk memperoleh informasi yang lebih valid, dengan tujuan agar program PKM pelaksanaannya lebih terarah dan sesuai sasaran UMKM yang akan dibantu dan didampingi. Tahap kedua yaitu, melakukan tahap pelayanan pada para pelaku UMKM yang akan didampingi dengan mengadakan; 1).Pelatihan guna memberikan edukasi terkait pemahaman dan manfaat suatu usaha yang harus memiliki legalitas formal, 2). Membantu dan mendampingi para pelaku UMKM dalam mengisi data pribadi dan data usahanya. Dan tahap ketiga yaitu, tahap refleksi yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan para pelaku UMKM dalam mengoperasikan aplikasi OSS (langsung praktek dalam pengisian data pribadi dan data usaha pada aplikasi OSS), dengan tingkat keberhasilan para pelaku UMKM yang sukses membuat NIB melalui OSS, serta dapat mengetahui tingkat pemahaman dan kesadaran pentingnya legalitas usaha pada keberlanjutan usahanya tersebut. Secara umum tahapan-tahapan model pendekatan *service learning* dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1, Tahap Program PKM Pembuatan NIB dengan OSS

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini, dilakukan di Kecamatan Selaparang, Kota Mataram NTB. Kecamatan Selaparang memiliki 9 Kelurahan, sehingga program kegiatan ini dilakukan beberapa kali untuk memberikan dan mengadakan pelatihan. Pelatihan dilakukan untuk memaparkan edukasi terkait pentingnya legalitas usaha dan digitalisasi untuk keberlanjutan UMKM yang di jalankan tersebut. Kegiatan PKM dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali pada tiap tahapan (1. tahapan memberikan pelatihan dalam pemahaman edukasi dan 2. tahap pelatihan dalam pembuatan NIB melalui aplikasi OSS). Adapun pemateri dan materi yang disampaikan dalam program PKM ini yaitu sebagai berikut:



Gambar 2, Bahan Presentasi dalam Memberikan Edukasi Pentingnya Legalitas Usaha dan digitalisasi dalam Keberlanjutan UMKM.

Materi tentang **Sukses lebih cepat dengan Legalitas Usaha dan Digitalisasi dalam keberlanjutan UMKM di masa New Normal**, disampaikan oleh Ibu Sofiat Wardah, S.E., M.Ak, dan Ibu Baiq Desthania Prathama, S.E., M.M, serta Ibu Dra. Ec.Endang Kartini, M.Ak . Dalam materi yang disampaikan

tim ini memberikan edukasi tentang manfaat dari legalitas usaha untuk perkembangan bisnis yang dijalankan. Seperti;

1. Manfaat memiliki IUMK


- 1) Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan
- 2) Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha
- 3) Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank
- 4) Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.

2. Manfaat memiliki NIB

- 1) Memfasilitasi Pelaku Usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas
- 2) Mendapatkan dokumen kepengurusan lain;
 - a. Apabila pelaku usaha belum memiliki NPWP, dokumen dapat didownload di aplikasi OSS
 - b. Adanya fasilitas kepengurusan Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - c. Notifikasi kelayakan untuk mendapatkan fasilitas fiskal
- 3) Mendapatkan pendampingan untuk mengembangkan usaha
- 4) Memudahkan akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank.
- 5) Memudahkan pemberdayaan dari pemerintah pusat, daerah, dan lembaga lainnya.
- 6) Memangkas banyaknya waktu yang dibutuhkan dalam kepengurusan izin-izin yang lain.
- 7) Memperoleh kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang sudah ditetapkan

3. Memberikan pemahaman terkait pemanfaatan teknologi digital dalam kepengurusan izin usaha berbasis online, dan

4. Memotivasi para pelaku UMKM untuk berkreasi pada produk yang dihasilkan (UMKM Kreatif).



Gambar 3, Bahan Presentasi dalam Pembuatan NIB dengan aplikasi OSS

Materi tentang **pelatihan praktek pembuatan NIB berbasis online dengan menggunakan aplikasi *Online Single Submission* (OSS)**, disampaikan dan dilatih oleh Ibu Dr. Armiani, S.E., M.Ak, dan Ibu Dwi Arini Nursansiw,i, S.E., M.Ak, serta Bapak Agus Khazim Fauzi, S.E., M.Ak. Dalam materi yang disampaikan tim ini memberikan pemahaman tentang NIB dan melatih pembuatan NIB berbasis OSS, Seperti;

1) Para pelaku UMKM menyiapkan berkas-berkas seperti:



Gambar 4. Syarat Administrasi Kepengurusan NIB

- 2) Membuka website OSS
Link OSS; <https://ui-login.oss.go.id/login>

1 <https://ui-login.oss.go.id/login>

Bagi Pelaku Usaha yang telah memiliki Hak Akses di Sistem OSS 1.1, silakan masuk menggunakan *username/email* dan *password* lama Anda

Nomor ponsel atau *email* atau *username*
Wajib diisi

Password
Wajib diisi

Masukkan Kode Captcha

Masuk

Lupa Password?

Belum mempunyai Hak Akses?
2 **Daftar**

Gambar 5. Website OSS

- 3) Mendaftar dan melanjutkan tahapan-tahapan yang harus diisi sesuai kolom-kolom yang disediakan pada aplikasi tersebut.
4) Hasil akhirnya langsung dapat di download pada aplikasi

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 23092100053680001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: ARMIANI
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 2309210005368
3. Alamat Kantor	: JLN. HOSCOKRO AMINOTO GG BHINEKA NO. 6 , Kel. Monjok, Kec. Selaprang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 10750 - Industri Makanan dan Masakan Olahan
5. Lokasi Usaha	: BTN Griya Sesela Gg V, No. 65, Kel. Sesele, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kode Pos: 83351
6. Skala Usaha	: Usaha Mikro

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 23 September 2021

a.n. Gubernur Nusa Tenggara Barat
Kepala DPMPSTP Provinsi Nusa Tenggara Barat,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 22 Oktober 2021

Gambar 6. Hasil NIB

Program kegiatan PKM berjalan dengan baik dan lancar, hal tersebut didukung penuh oleh pemerintah kecamatan dan berkoordinasi dengan seluruh kelurahannya. Jadwal kegiatan dibuat atas kesepakatan pihak pemerintah kecamatan dan tim PKM, ditinjau dari kegiatan pengajaran masing masing Tim dikampus dan kegiatan lainnya.

Program kegiatan PKM ini dilakukan selama bulan april 2022, dimana pihak pemerintah kecamatan dan Kelurahan sangat antusias untuk mendukung terlaksananya kegiatan ini, serta pelaku UMKM sangat termotivasi untuk mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan tersebut. Berdasarkan dari kegiatan program PKM yang sudah dilakukan, hasil evaluasi dapat diperoleh hasil sebagai berikut;

Tabel 1. Kondisi UMKM sebelum Mengikuti Pelatihan Program PKM

No	Item/Komponen	Kondisi	Keterangan
1	Pemahaman Bisnis	Kurang	Usaha yang dilakukan selama ini masih system tradisional, dan hanya termotivasi untuk membantu keuangan keluarga
2	Legalitas usaha	Kurang	Belum memiliki legalitas usaha, dikarenakan usahanya masih mikro dan ada rasa ketakutan dikenakan biaya jika mengurus legalitas usaha.
3	Digitalisasi dalam berbisnis	Kurang	Gaptek

Tabel 2. Kondisi UMKM setelah Mengikuti Pelatihan Program PKM

No	Item/Komponen	Kondisi	Keterangan
1	Pemahaman Bisnis	Cukup Baik	Termotivasi untuk mengembangkan usahanya lebih bagus lagi, dan termotivasi untuk menjadi pebisnis yang sukses.
2	Legalitas usaha	Cukup Baik	Sudah memiliki NIB secara gratis
3	Digitalisasi dalam berbisnis	Cukup Baik	Pendaftaran NIB dapat dilakukan secara mandiri walaupun tetap didampingi, serta sudah Mulai menggunakan sosmed untuk transaksi bisnisnya.

Berdasarkan tabel 1 dan 2 diatas para pelaku UMKM termotivasi untuk berusaha lebih baik lagi dikarenakan sudah merasa PD untuk menjajakan produknya secara luas karena sudah memiliki legalitas usaha, dan mulai termotivasi juga dalam memanfaatkan teknologi digital dalam mendukung usahanya tersebut, hal tersebut sejalan dengan PKM yang dilakukan oleh (Yuniti et al., 2021).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan kegiatan program PKM yang sudah terlaksana ini, menjadi solusi untuk para pelaku UMKM untuk memiliki legalitas usaha, memahami dan mengetahui pentingnya legalitas usaha dalam keberlanjutan bisnisnya tersebut. Pihak pemerintah juga dapat mengetahui warganya yang menjadi pelaku UMK sehingga pendataan dan data lebih valid. Untuk kedepannya atau kegiatan selanjutnya yaitu produk UMKM bersertifikat dan berlabel halal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Program PKM mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kecamatan Selaparang dan jajarannya dan kepada LP3M Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram, serta kepada LP3M STISIP Mbojo Bima. Tidak lupa ucapan terima kasih juga pada pelaku UMKM dan semua yang sudah membantu pelaksanaan kegiatan ini, sehingga Program PKM dapat terlaksana dengan baik dan sukses.

DAFTAR PUSTAKA

- Arrizal, N. Z., & Sofyantoro, S. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan UMKM di Masa Pandemi Melalui Digitalisasi. *Birokrasi Pancasila: Jurnal Pemerintahan, Pembangunan, Dan Inovasi Daerah*, 2(1), 39–48. <http://jurnal.madiunkab.go.id/index.php/bp%0APemberdayaan>
- Elvlyn, E., & Marhaen, D. (2022). Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Digitalisasi UMKM Di Tengah Pandemi. *Justisi*, 8(2), 82–94. <https://doi.org/10.33506/js.v8i2.1707>
- Kurniawan, R., Tarantang, J., Akbar, W., Hakim, S., Sukmana, E. T., & Hafizi, R. (2021). Literasi Pemanfaatan Aplikasi Keuangan Digital Bukukas Pada UMKM di Kota Sampit, Kalimantan Tengah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Formosa (JPMF)*, 1(1), 35–52. <https://doi.org/DOI Prefiks: 10.55927>
- Latif, N., Suharyanto, Adi, B., Lasiyono, U., & Miradji, M. A. (2021). Digitalisasi Pengajuan IzinUsaha UMKM di Desa Banjarkemantren, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. *Pengabdian Masyarakat*, 1, 92–101.
- Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19. *Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 19(1), 76–86. <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i1.575>
- Yuniti, I. G. A. D., Sukanteri, N. P., Verawati, Y., & Suryana, I. M. (2021). Pengembangan Umkm Melalui Kerjasama Perusda, Swasta Dan Legalitas Usaha. *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)*, 4, 487–494. <https://doi.org/10.37695/pkmcscr.v4i0.1187>